

**PERAN AMNESTY INTERNASIONAL DALAM ADVOKASI
ISU PEMBUNUHAN LUAR HUKUM DI PAPUA
PADA TAHUN 2010-2018**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh:

**ANGGELICA
07041182126028**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

“Peran Amnesty Internasional Dalam Advokasi Isu Pembunuhan Luar Hukum Di Papua Pada Tahun 2010-2018”

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Angelica

07041182126028

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal 14 Mei 2025

Pembimbing I

1. Dr. Ir. H. Abdul Najib, MM

NIP.196002091986031004

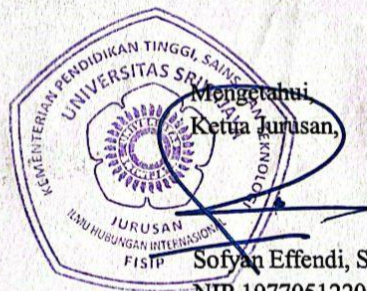
Tanda Tangan

Tanggal

Pembimbing II

2. Ramdan Lamato S.Pd., M.Si

NIP. 199402132022031010



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP.197705122003121003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

“PERAN AMNESTY INTERNASIONAL DALAM ADVOKASI ISU PEMBUNYAN LUAR HUKUM DI PAPUA PADA TAHUN 2010-2018”

SKRIPSI

ANGGELICA
07041182126028

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 19 Mei 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI

1. Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM

Pembimbing Utama

2. Ramdan Lamato S.Pd., M.Si

Pembimbing II

1. Yuni Permatasari, S.IP., M.H.I

Ketua Penguji

2. Syuryansyah, S.IP., M.H.I

Anggota Penguji

Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfidi, M.Si

NIP. 196601221990031004



Mengetahui,



Sofyan Effendi, S. IP., M.Si

NIP. 19770122003121003

LEMBAR PERYANTAAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angelica

NIM : 07041182126028

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Peran Amnesty Internasional dalam Advokasi Isu Pembunuhan Luar Hukum di Papua Pada Tahun 2010-2018” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 5 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan

Angelica



NIM. 07041182126028

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Suatu kebanggaan penulis bisa mempersembahkan skripsi ini untuk orang tua penulis yang tercinta, untuk Bapak (Ong Cu Guat) laki-laki yang paling kuat selalu bisa mengusahkan apapun itu untuk putri kecilnya ini dan Mamak (Dewi) perempuan yang paling sabar dalam menghadapi sikap putrinya yang cerewet, kalian adalah orang tua yang paling penulis sayang dan penulis sangat bersyukur bisa menjadi anak yang di didik oleh orang tua hebat. Serta seluruh Koko penulis dari No 1-6 (Ong yuChuan, yuOng, yuLun, yuLong, yuTong & yuBun) terima kasih untuk koko yang selalu mendukung, mendoakan, serta selalu memberikan apa pun kebutuhan adik bungsunya selama ini & seluruh Cece ipar penulis serta seluruh keponakan penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kesehatan dan rezeki untuk seluruh keluargaku & orang-orang yang pernah bertemu penulis. Skripsi ini juga penulis persembahkan dan mengucapkan terima kasih banyak untuk:

1. Dosen Pembimbing penulis, Bapak Dr. Ir. H. Abdul Nadjib,. MM, & Bapak Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si, yang selalu bersedia untuk penulis minta bimbingan kapan saja, selalu sabar dalam membimbing dan memberikan saran serta ide dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Dosen Penguji penulis, Miss Yuni Permatasari, S.I.P., M.H.I, & Bapak Khairunnas, S.I.P., M.I.Pol, & Bapak Syuryansyah, S.IP., M.H.I yang telah memberikan arahan, saran, dan ide dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini.
3. Lutfi Ananda Safitri, sebagai sahabat serta keluarga penulis yang telah menemani penulis dari masa mahasiswa baru hingga di fase akhir perkuliahan ini yang telah selalu ada disaat penulis membutuhkan teman cerita, terimakasih juga untuk orang tua lutfi.
4. Niswatul Jannah, Restia dewi sebagai sahabat di perkuliahan yang telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini, seperjuangan dalam mengerjakan skrpsi dan mendukung serta memberi semangat ke penulis.
5. Sahabat di grup GG Squad: Trianot, Jodek, Cabi, Tareret & Bagol, yang telah menjadi sahabat dan menemani penulis dari bangku smp hingga saat ini yang selalu saling mendukung dan memberikan doa agar kita semua bisa melewati masa perkuliahan ini.

6. Teman dekat penulis selama di perkuliahan: Erlin, Alisa, Tasya, Sarah, Ahmad, Yuda, Zaki, yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis.
7. Kak Nurina Savitri, sebagai narasumber penulis dari organisasi Amnesty Internasional Indonesia (Campaign Manager), terimakasih kak telah bersedia dan meluangkan waktunya menjadi narasumber penulis untuk melengkapi skripsi ini,
8. Teman-teman magang di Imigrasi Palembang yang saling bekerjasama, tolong menolong dan selalu kompak dalam menjalankan tugas selama magang.
9. Seluruh pegawai kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kota Palembang, terima kasih telah membimbing penulis selama magang, dan terimakasih untuk kak Rico Pratama, A.Md., yang telah memberikan ide penelitian, mendukung penulis serta mendoakan agar penelitian ini berjalan dengan baik.
10. Om dan Tante penulis dan Sepupu penulis: Atin, terimakasih atas semua dukungan dan doa dari kalian.
11. Rekan seperjuangan penulis ditempat mencari rezeki: Sari, Ningsi, Siska, Tiara, Adel, & Kiki yang telah ikut mendengar keluh kesah penulis selama ini :).
12. Admin HI Mba Siska & Mba Anty yang telah membantu mengurus berkas penulis selama perkuliahan.
13. Seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat penulis tulis satu persatu, terimakasih untuk kalian yang telah hadir di hidup penulis, yang memberikan semangat selama ini dan ingin berteman dengan penulis selama ini.
14. Terima kasih untuk diri sendiri dan bangga, bahwa Anggel kamu udah berhasil berjuang sejauh ini dan masih Panjang lagi perjalanan yang harus kamu tempuh untuk mencapai cita-cita yang selama ini kamu inginkan, kamu harus kuat terus untuk selalu berjuang mencapai apa yang di inginkan selama ini dan selalu dapat diandalkan dan membanggakan keluarga dan orang disekitar.

Motto:

Perjalanan Ribuan Kilometer selalu Diawali dengan Langkah Pertama – Lao Tzu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Amnesty International dalam Advokasi isu Pembunuhan Luar Hukum di Papua pada Tahun 2010-2018. Pembunuhan luar hukum di Papua merupakan masalah serius yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan sering kali tidak mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji laporan-laporan, kampanye, dan tindakan advokasi yang dilakukan oleh Amnesty International untuk menyoroti kasus-kasus tersebut. Data dikumpulkan dari dokumen resmi, wawancara dengan aktivis hak asasi manusia, dan analisis media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amnesty International berperan penting dalam meningkatkan kesadaran global mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Papua, memberikan dukungan kepada korban dan keluarga mereka, serta mendesak pemerintah Indonesia untuk bertanggung jawab. Meskipun menghadapi tantangan dalam mengakses informasi dan situasi di lapangan, organisasi ini berhasil memobilisasi dukungan internasional dan mendorong dialog tentang perlunya reformasi kebijakan di Papua. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang dinamika advokasi hak asasi manusia dan peran organisasi internasional dalam konteks konflik di Indonesia.

Kata kunci: Amnesty International, advokasi, pembunuhan luar hukum, Papua, hak asasi manusia.

Mengetahui,
Pembimbing I,



Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM
NIP. 196002091986031004

Mengetahui,
Pembimbing II,



Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si
NIP. 199402132022031010

Indralaya, 6 / 5 /2025
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

ABSTRACT

This research aims to analyze the role of Amnesty International in advocating for extrajudicial killings in Papua during the period of 2010-2018. Extrajudicial killings in Papua represent a serious issue involving human rights violations that are often overlooked by the local government. Through a qualitative approach, this study examines the reports, campaigns, and advocacy actions undertaken by Amnesty International to highlight these cases. Data was collected from official documents, interviews with human rights activists, and media analysis. The findings indicate that Amnesty International plays a crucial role in raising global awareness about human rights violations in Papua, providing support to victims and their families, and urging the Indonesian government to take responsibility. Despite facing challenges in accessing information and the situation on the ground, the organization has successfully mobilized international support and fostered dialogue on the need for policy reform in Papua. This research is expected to contribute to the understanding of the dynamics of human rights advocacy and the role of international organizations in the context of conflict in Indonesia.

Keywords: Amnesty International, advocacy, extrajudicial killings, Papua, human rights.

Mengetahui,
Pembimbing I,



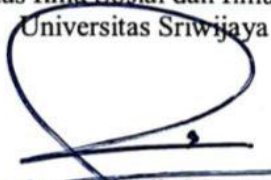
Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM
NIP. 196002091986031004

Mengetahui,
Pembimbing II,



Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si
NIP. 199402132022031010

Indralaya, 6 / 5 /2025
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Triratna (Buddha, Dharma, dan Sangha) atas terselesaikannya penelitian ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi yang telah dibuat oleh penulis yang berjudul “Peran Amnesty Internasional dalam Advokasi Isu Pembunuhan Luar Hukum di Papua Pada Tahun 2010-2018” disusun untuk memenuhi syarat kelulusan dalam memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya. Skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Ferdiansyah Rivai, S.IP., M.A, selaku Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM, sebagai Dosen Pembimbing 1 penulis.
5. Bapak Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si, sebagai Dosen Pembimbing 2 penulis.
6. Miss Yuni Permatasari, S.I.P., M.H.I, sebagai Dosen Pembahas 1 penulis.
7. Bapak Syuryansyah, S.IP., M.H.I sebagai Dosen Pembahas 2 penulis.
8. Bapak Khairunnas, S.I.P., M.I.Pol, sebagai Dosen Pembahas seminar Proposal
9. Bapak Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si, sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis.
10. Kak Nurina Savitri, sebagai Campaign Manager di Amnesty Internasional Indonesia.

11. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Karyawan/Karyawati serta Admin Ilmu Hubungan Internasional (Mba Sisca dan Mba Anty), Universitas Sriwijaya.
12. Semua teman-teman Angkatan 21 Ilmu Hubungan Internasional terkhusus kelas A Indralaya yang telah turut berjuang bersama, saling mendukung satu sama lain dan selalu semangat dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka akan kritik, masukan ataupun saran dalam memperbaiki dan pengembangan skripsi ini. Akhir kata, semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi semua pihak, Terima Kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	i
LEMBAR PERYANTAAAN ORISINALITAS.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tabel Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori	13
2.3 Alur Pemikiran	17
2.4 Argumentasi Utama	17
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1 Desain Penelitian.....	18
3.2 Definisi Konsep.....	18
3.3 Fokus Penelitian.....	19
3.4 Unit Analisis	22
3.5 Jenis dan Sumber Data	22
a. Jenis Data	22
b. Sumber Data.....	22
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.7 Teknik Keabsahan Data	23
3.8 Teknik Analisis Data.....	24
3.8.1 Deskriptif Kualitatif:.....	24
3.8.2 Analisis Isi (Content Analysis)	24

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	25
4.1 Isu Pembunuhan Luar hukum di Papua Pada Tahun 2010-2018.....	25
4.1.1 Pembunuhan Luar Hukum Sebagai Pelanggaran HAM Berat	29
4.1.2 Konteks Penyebab Pembunuhan Luar Hukum di Papua.....	33
4.1.3 Kasus Pembunuhan Luar Hukum Di Papua Pada Tahun 2010-2018.....	35
4.2 Amnesty Internasioal Dalam Kasus Pembunuhan Luar Hukum di Papua.....	42
4.2.1 Konteks Kegiatan Amnesty Internasional.....	44
4.2.2 Bentuk-Bentuk Advokasi Amnesty Internasional Dalam Kasus Pembunuhan Luar Hukum di Papua.....	44
BAB V PEMBAHASAN	47
5.1 Information Politics	47
Laporan “Sudah, Kasi Tinggal Dia Mati: Pembunuhan dan Impunitas di Papua”	48
Papua Report dengan tagar #SaPuMimpi	51
Acara Kampanye “PENA: PESAN PERUBAHAN”	55
5.2 Symbolic Politics	59
Kasus Paniai Berdarah.....	60
5.3 Leverage Politics	66
Artikel Berita dari Berbagai Media	68
OHCHR	73
Boomerang Pattern.....	80
5.4 Accountability Politics.....	82
Laporan Amnesty Internasional kepada Komite Hak Asasi Manusia PBB	83
Penyelesaian Kasus Paniai Berdarah.....	85
Sidang kedua Pengadilan HAM atas Peristiwa Paniai 2014.....	89
Sidang Ketiga Pengadilan HAM atas Peristiwa Paniai 2014.....	90
Putusan Akhir atas Kasus Paniai 2014	95
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	97
6.1 Kesimpulan	97
6.2 Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
DOKUMENTASI WAWANCARA	108
LAMPIRAN	109
Tabel Hasil Wawancara	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Korban Pembunuhan Luar Hukum Di Papua Berdasarkan Usia.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	19
Tabel 4.1 Korban Berdasarkan Usia Pada Pembunuhan Luar Hukum di Papua Pada Tahun 2010-2018.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Kasus dan Korban Pembunuhan Luar Hukum di Papua Tahun 2010-2018.....	4
Gambar 1.2 Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh Aparat Keamanan pada Pembunuhan Luar Hukum di Papua Tahun 2010-2019.....	4
Gambar 2.1 Boomerang Pattern.....	14
Gambar 4.1 Gambar Geografis Kab. Paniai, Papua.....	27
Gambar 4.2 Jumlah Kasus dan Korban Pembunuhan Luar Hukum di Papua Tahun 2010-2018.....	39
Gambar 4.3 Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh Aparat Keamanan pada Pembunuhan Luar Hukum di Papua Tahun 2010-2019.....	40
Gambar 4.4 Korban Berdasarkan Gender.....	40
Gambar 4.5 Korban Berdasarkan Etnis.....	41
Gambar 5.1 Cover Laporan Amnesty Internasional Indonesia “Sudah, Kasi Tinggal Dia Mati: Pembunuhan dan Impunitas di Papua.....	49
Gambar 5.2 #SaPuMimpi.....	52
Gambar 5.3 Halaman Akun YouTube Amnesty Internasional Indonesia.....	53
Gambar 5.4 Berbagai Postingan Instagram Menggunakan Tagar #SaPuMimpi.....	54
Gambar 5.5 Cover Kampanye “Pena: Pesan Perubahan”.....	57
Gambar 5.6 Isi dalam Kampanye Pena: Pesan Perubahan tentang Akuntabilitas Aparat Negara.....	58
Gambar 5.7 Isi dalam Kampanye Pena: Pesan Perubahan, Ajakan untuk Mendesak Presiden.....	58

Gambar 5.8 Halaman Pencarian di Google dengan Tagar #PaniaiBerdarah.....	61
Gambar 5.9 Tagar #PaniaiBerdarah di Media Sosial Tiktok.....	62
Gambar 5.10 Isi dalam Kampanye Pena: Pesan Perubahan, Kronologi Kasus Paniai.....	63
Gambar 5.11 Lembar Panduan Mengisi Kartu Pos Kampanye Pena: Pesan Perubahan.....	64
Gambar 5.12 Cover Artikel Berita dari IDN TIMES.....	65
Gambar 5.13 Artikel Berita Dari Reliefweb Tentang Laporan Amnesty Internasional Indonesia.....	68
Gambar 5.14 Postingan Berita dari Amnesty Internasional USA.....	69
Gambar 5.15 Postingan Berita dari Amnesty Internasional Australia.....	70
Gambar 5.16 Artikel Berita dari Web Melbourne University Australia.....	70
Gambar 5.17 Postingan Berita dari Amnesty Internasional Netherlands, Belanda.....	71
Gambar 5.18 Halaman Data Badan Perjanjian PBB, OHCHR.....	74
Gambar 5.19 Kesimpulan Laporan Berkala Kedua Indonesia di ICCPR.....	75

DAFTAR SINGKATAN

HAM	: Hak Asasi Manusia
AI	: Amnesty Internasional
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
ICCPR	: Internasional Covenant on Civil and Political Rights
CAT	: Convention Against Torture
ICC	: International Criminal Court
OHCHR	: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
UN	: United Nations
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
TAN	: Transnasional Advocacy Network
NGO	: Non-Governmental Organization
PEPERA	: Penentuan Pendapat Rakyat
BPS	: Badan Pusat Statistik
KOMNAS HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
KMSPP	: Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Paniai
KontraS	: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
SAFEnet	: Southeast Asia Freedom Of Expression Network
SERUNI	: Komite Nasional Serikat Perempuan Indonesia
KIKA	: Kebebasan Akademik
OCHA	: Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
APSN	: Asia Pacific Solidarity Network

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ilmu Hubungan Internasional tidak hanya membahas persoalan isu-isu tentang permasalahan perang dunia, perdamaian, kerjasama antar negara, melainkan ilmu Hubungan Internasional semakin berkembangnya sudah berfokus kedalam isu-isu kemanusiaan seperti isu lingkungan hidup, isu hak perempuan dan anak-anak, serta mengenai kasus pelanggaran tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia (Donnelly & Jack, 2012). Liberalis berargumen bahwa institusi internasional, norma-norma, dan kerjasama multilateral dapat membantu mempromosikan dan melindungi HAM (Batubara, Siregar, & Siregar, 2021). Mereka menekankan pentingnya perjanjian internasional, seperti Konvensi Hak Politik dan Sipil, dan peran organisasi serta instrumen HAM lainnya seperti PBB, ICCPR, CAT, dan ICC, dalam memfasilitasi dialog dan tindakan kolektif untuk melindungi HAM.

Hak Asasi Manusia merupakan serangkaian hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan bersifat universal, tanpa adanya pandangan tentang ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, serta status sosial setiap manusia di dunia. HAM mempunyai berbagai konsep yang mencakup berbagai aspek kehidupan, hak untuk hidup, hak kebebasan berpendapat, hak untuk pendidikan, serta hak atas pekerjaan, dan melindungi dari penyiksaan dan juga perlakuan yang tidak manusiawi (Isabela & Nailufar, 2022). Menurut Donnelly, HAM merupakan hak yang dipunyai oleh semua individu karena mereka adalah Manusia. Artinya hak tersebut tidak dikasih oleh individu lain atau hukum positif, melainkan melekat pada Martabat dan Harkat manusia itu sendiri (Donnelly & Jack, 2012).

HAM memiliki berbagai instrumen yang merupakan dokumen ataupun perjanjian internasional, regional, dan nasional, instrumen ini memiliki fungsi sebagai pendoman untuk

melindungi hak asasi manusia serta menciptakan standar yang wajib dipatuhi oleh negara-negara anggota, Instrumen HAM yaitu: *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) adalah salah satu instrumen internasional yang mengatur hak politik dan sipil yang harus di hormati dan di lindungi oleh negara. Konvensi ini diadopsi oleh majelis umum PBB ditahun 1966 dan mulai berfungsi pada tahun 1976 (Oegrossoeno, 2021). *Convention Against Torture* (CAT), Konvensi Melawan Penyiksaan adalah instrumen internasional yang bertujuan untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya terhadap individu (Kajian et al., 2024). *International Criminal Court* (ICC) berfokus pada perlindungan individu dari pelanggaran berat yang diakui secara internasional, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida. ICC dibentuk untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan serius yang merugikan masyarakat internasional, termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang parah (B Pongkapadang, 2024).

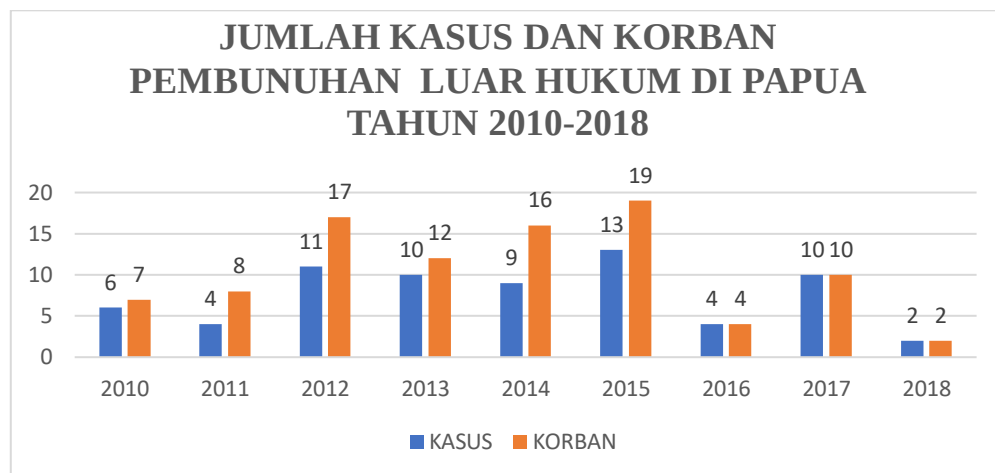
Contoh adanya suatu konflik di Papua yaitu Transmigrasi merupakan sistem kebijakan khas Indonesia yang sudah di implementasikan sejak lama sebagai bentuk mobilitas sosial dari penduduk padat ke wilayah yang sedikit penduduknya seperti di Papua (Vania Stella, 2021). Program transmigrasi yang berlangsung sejak tahun 1963 hingga dihentikan pada tahun 2000 dianggap oleh masyarakat asli Papua sebagai bentuk masuknya pendatang yang mengurangi kesempatan kerja bagi mereka serta menyebabkan terpinggirkannya penduduk asli di tanah kelahirannya. Selama pelaksanaan program ini, terjadi penurunan signifikan dalam proporsi penduduk asli Papua dibandingkan dengan jumlah penduduk non-Papua. Jumlah penduduk non-Papua hanya mencapai angka 2% dari seluruh populasi pada tahun 1959 dan naik menjadi 4% pada tahun 1971 dan kemudian mengalami kenaikan tajam mencapai angka 35% pada tahun 2000 ketika wilayah Papua masih dalam satu provinsi (Amnesty Internasional Indonesia, 2018).

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), sebagai institusi riset milik negara yang melaksanakan penelitian mendalam di wilayah Papua, menyimpulkan bahwa akar konflik di Papua meliputi perbedaan penafsiran mengenai sejarah integrasi dengan Indonesia, tindakan kekerasan oleh aparat negara, pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi disertai dengan impunitas atas pelanggaran HAM berat di masa lampau, kegagalan dalam pembangunan, serta terjadinya marginalisasi dan diskriminasi terhadap masyarakat asli Papua (Amnesty Internasional Indonesia, 2020).

Saat berakhirnya masa pemerintahan presiden Soeharto di tahun 1998, semua pejuang politik yang berada di Papua telah memperjuangkan semua tuntutan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan melalui berbagai cara perdamaian. Permasalahan telah dimulai saat pemerintah pusat tidak menghormati suatu kebebasan berekspresi dari para aktivis yang melakukan gerakan aktivis karena gerakan ini akan mendorong gerakan separatis di Indonesia, apalagi kebanyakan yang menyerang para aktivis yaitu dari aparat militer dan polisi, dan masuk dalam pembunuhan luar hukum, melakukan penculikan, dan aksi penyanderaan.

Pembunuhan ini terjadi pada konteks dalam menggunakan kekuatan yang berlebihan pada tindakan protes pada massa demonstrasi, telah tercatat 69 kasus dalam tindakan pembunuhan yang bersifat luar hukum dilakukan oleh pasukan keamanan di Papua pada Januari 2010 - Februari 2018, mengakibatkan 95 total korban jiwa yang telah tercatat. Tindakan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan telah teridentifikasi di 27 kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat, sehingga total keseluruhan mencapai 42 kabupaten, yang merupakan angka tertinggi. dari kasus ini terdapat di kota Jayapura dengan total 9 kasus dan 15 korban meninggal dunia (Amnesty Internasional Indonesia, 2018).

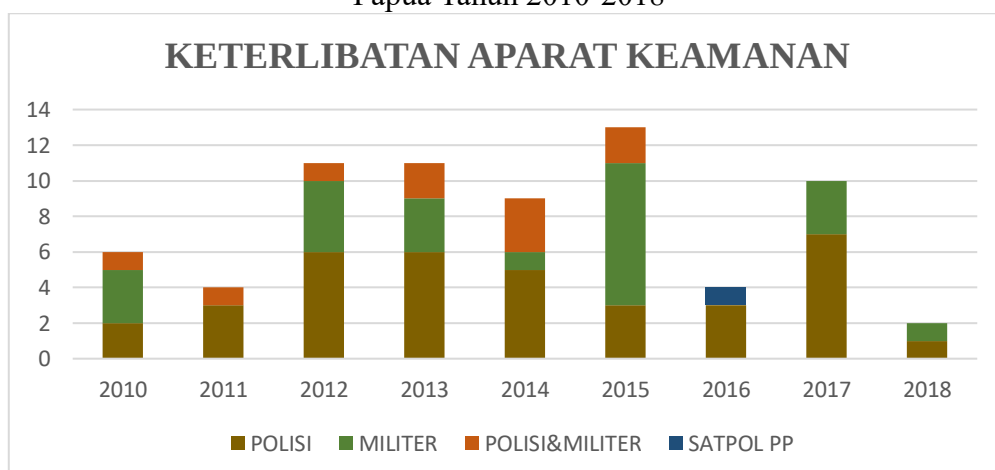
Gambar 1.1
Jumlah Kasus dan Korban Pembunuhan Luar Hukum di Papua Tahun 2010-2018



(Data diolah oleh penulis dari : Amnesty Internasional Indonesia, 2018)

Setiap tahunnya mengalami penurunan dan peningkatan pada tahun tertentu, seperti di tahun 2012, 2013, 2014, 2015 mengalami peningkatan kasus dan korban dalam pembunuhan luar hukum yang telah terjadi, tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat drastis, tahun 2017 mengalami peningkatan 2 kali lipat dari tahun 2016, pada tahun 2018 hanya 2 kasus dan korban yang telah tercatat oleh Amnesty Internasional.

Gambar 1.2
Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh Aparat Keamanan Pada Pembunuhan Luar Hukum Di Papua Tahun 2010-2018



(Data diolah oleh penulis dari : Amnesty Internasional Indonesia, 2018)

Telah tercatat jumlah kasus yang terjadi pada pembunuhan luar hukum di Papua pada tahun 2010-2018, bahwa dugaan pelakunya dari aparat keamanan yaitu dari anggota Polisi,

anggota Militer, Satpol PP dan juga gabungan dari anggota Polisi dan Militer, kebanyakan pelaku dari aparat Polisi, pada tahun 2016 hanya ada 1 kasus yang dilakukan oleh anggota Satpol PP.

Tabel 1.1
Jumlah Korban Pembunuhan Luar Hukum Di Papua Berdasarkan Usia

Korban Pembunuhan Luar Hukum di Papua Berdasarkan Usia						
<10	11-20	21-30	31-40	41-50	>50	TAK TERCATAT
3	18	31	11	5	5	22

(Sumber : Amnesty Internasional Indonesia, 2018)

Korban pembunuhan luar hukum di Papua memiliki berbagai usia dari anak-anak dibawah 10 tahun hingga usia lansia lebih dari 50 tahun, rata-rata korban yang paling banyak dari usia 21-30 tahun yang mencapai 31 korban jiwa, selain itu ada 22 korban yang tidak diketahui identitasnya sehingga tidak diketahui berapa usia korban tersebut.

Indonesia menjadi sebagai anggota dalam Instrumen HAM sudah meratifikasi ICCPR pada 23 Februari 2006 dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005. Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan keputusan yang terdapat dalam perjanjian perlindungan hak-hak politik dan sipil, beberapa undang-undang yang berhubungan dengan kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap diskriminasi. Selain itu meratifikasi CAT, Indonesia telah menandatangani konvensi ini pada tahun 1998, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mencakup ketentuan mengenai perlindungan terhadap penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Selanjutnya yaitu ICC, Indonesia menandatangani statuta tersebut pada tahun 2000, Indonesia aktif dalam forum-forum internasional dan seringkali menyatakan komitmennya terhadap penegakan hukum internasional dan perlindungan hak asasi manusia.

Bermacam-macam organisasi HAM, Masyarakat sipil lokal dan internasional selalu menyuarakan kesedihan mereka terhadap kasus pembunuhan luar hukum dan pelanggaran HAM serius lainnya yang dilakukan oleh pihak keamanan di Papua, pada laporannya

permasalahan ini juga merupakan topik yang sering diangkat dalam diskusi mengenai situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia oleh berbagai forum dan badan PBB.

Amnesty Internasional merupakan organisasi yang bersifat non-pemerintah secara global yang telah berfokus pada masalah Hak Asasi Manusia (HAM). Organisasi ini pertama kali didirikan di London pada tahun 1961, oleh seorang pengacara bernama Peter Benenson, yang sudah memiliki 10 juta lebih anggota yang telah bergabung dari berbagai negara dan wilayah, termasuk di Indonesia. Memiliki visi yaitu menjadikan suatu organisasi yang akuntabel menggunakan tata kelola bersifat sehat dalam penegakan HAM yang adil, memberikan dorongan membangun komunitas yang kuat dan serta pertahanan hak-hak yang terikat dengan Deklarasi Universal HAM dan instrument. Memiliki misi dalam menangani isu HAM yang bersifat nasional dengan melakukan kampanye, advokasi, riset, mobilisasi publik, edukasi tentang HAM, mempromosikan hak asasi manusia secara domestik, regional, dan internasional (Amnesty Internasional Indonesia, 2018).

Amnesty International Indonesia berdiri sejak tahun 2017, telah mengeluarkan sebanyak 9 Agenda mengenai HAM yang menjadi fokus dari aksi kampanye Amnesty International di Indonesia (Amnesty Internasional Indonesia, 2018). Pelanggaran yang telah terjadi oleh aparat keamanan di Papua membuktikan dengan adanya kasus yang telah terjadi bahwa pemerintahan-pemerintahan sudah gagal dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas mengenai isu pembunuhan luar hukum di Papua pada tahun 2010-2018, sehingga penelitian ini ingin melihat bagaimana peran organisasi sipil seperti Amnesty Internasional dalam upaya advokasi dalam isu pembunuhan luar hukum di Papua kepada pemerintah dan aparat keamanan, karena isu-isu mengenai pelanggaran HAM dalam konteks pembunuhan luar hukum menarik perhatian

organisasi sipil seperti Amnesty Internasional, sehingga penelitian ini menggunakan konsep Transnasional Advocacy Network (TAN) yang merupakan golongan organisasi yang telah mempunyai sebuah karakter dalam menukar dan cara berkomunikasi yang bersifat bebas, lalu berbalas dan setara.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran Amnesty Internasional dalam advokasi isu pembunuhan luar hukum yang telah terjadi di Papua pada tahun 2010-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis peranan Amnesty Internasional dalam melakukan advokasi terhadap isu pembunuhan luar hukum yang telah terjadi di Papua pada tahun 2010-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bermanfaat untuk pembaca bahwa Amnesty Internasional memiliki peran dalam menangani kasus pembunuhan luar hukum yang terjadi di Papua dan sebagai bahan referensi penelitian yang akan datang terutama Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan pemahaman bagaimana peran Amnesty Internasional dalam melakukan advokasi dan rekomendasi kepada pemerintahan yang telah melakukan pembunuhan luar hukum di Papua.

DAFTAR PUSTAKA

Amnesty Internasional Indonesia. (2018). "*Sudah, Kasi Tinggal Dia Mati.*"

www.amnesty.org

Amnesty Internasional Indonesia. (2020). *Amnesty International Public Statement.*

www.amnesty.org

Amnesty International Indonesia. (2018). *Amnesty International Indonesia meluncurkan*

Papua Report #SaPuMimpi. Papua Kini. <https://papuakini.co/2018/06/30/amnesty-international-indonesia-luncurkan-papua-report-sapumimpi/>

Amnesty International Indonesia. (2018). *Polisi dan militer membunuh di luar hukum hampir 100 orang di Papua selama 2010-2018 tanpa akuntabilitas.* Amnesty

International Indonesia. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/indonesia-polisi-dan-militer-membunuh-di-luar-hukum-hampir-100-orang-di-papua-selama-2010-2018-tanpa-akuntabilitas/07/2018/>

Amnesty International Indonesia. (2018, Desember 8). "*Sudah, Kasi Tinggal Dia Mati*":

Pembunuhan dan impunitas di Papua [Video]. YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=xRAIs1J1VgQ&ab_channel=AmnestyInternationalIndonesia

Amnesty International Indonesia. (2023). *Situasi hak asasi manusia global: Laporan*

tahunan Amnesty International 2022/23. <https://www.amnesty.id/referensiam/situasi-hak-asasi-manusia-global-laporan-tahunan-amnesty-international-2022-23/03/2023/>

Amnesty International. (2023). *Indonesia: Kebebasan, keadilan, kesetaraan: Agenda hak asasi manusia untuk pejabat terpilih*.

<https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/7407/2023/en/>

Amnesty International Australia. (2018). Indonesia: Police and military unlawfully kill almost 100 people in Papua in eight years with near total impunity. Amnesty International Australia. <https://www.amnesty.org.au/indonesia-police-and-military-unlawfully-kill-almost-100-people-in-papua-in-eight-years-with-near-total-impunity/>

Amnesty International Indonesia. (2018). “Don't bother, just let him die”: Killing with impunity in Papua (Index: ASA 21/8198/2018). Amnesty International Indonesia. <https://www.amnesty.nl/content/uploads/2018/06/Dont-Bother-Just-let-Him-Die.pdf>

Amnesty International Indonesia. (2022). Tanggapan masyarakat sipil terhadap putusan Pengadilan HAM Paniai. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/tanggapan-masyarakat-sipil-terhadap-putusan-pengadilan-ham-paniai/12/2022/>

Amnesty International Indonesia. (2024). Pemerintah Indonesia kerdilkan fakta dan kondisi HAM di Sidang ICCPR. Amnesty.id. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/pemerintah-indonesia-kerdilkan-fakta-dan-kondisi-ham-di-sidang-iccpr/03/2024/>

Amnesty International. (2015). Don't bother, just let him die: Killing with impunity in Papua. <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/3010/2015/id/>

Amnesty International. (2018). “Don't bother, just let him die”: Killing with impunity in Papua (ASA21/8198/2018). Amnesty International. [https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/8198/2018/en/:contentReference\[oaicite:11\]{index=11}](https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/8198/2018/en/:contentReference[oaicite:11]{index=11})

- Amnesty International. (2018). Indonesië: veiligheidstroepen vermoordden in Papoea 100 mensen. Amnesty International Nederland. <https://www.amnesty.nl/actueel/indonesie-veiligheidstroepen-vermoordden-in-papoea-100-mensen> Amnesty International
- Amnesty International. (2018, July 2). "Don't bother, just let him die": Killing with impunity in Papua (ASA 21/8198/2018). Amnesty International. <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/8198/2018/en/>
- Amnesty International. (2020). Pelanggaran hak sipil dan politik di Papua dan Papua Barat: Daftar masalah sebelum pelaporan (LOIPR) untuk sesi CCPR Indonesia 129, Juni–Juli 2020 (Indeks: ASA 21/2445/2020). <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2124452020ENGLISH.en.id.pdf>
- AP News. (2024). Amnesty: Indonesian forces behind unlawful killings in Papua. Associated Press. <https://apnews.com/general-news-010d496017f44051b0d4e8a783fba09f>
- Asia Pacific Solidarity Network. (2024). 'Unlawful killing' of New Zealand pilot in Papua must be investigated. Asia Pacific Solidarity Network. <https://www.asia-pacific-solidarity.net/statements/2024-08-06/unlawful-killing-of-new-zealand-pilot-papua-must-be-investigated.html>
- Aditya, A. F. (2022). Amnesty International serahkan 5000 surat pesan perubahan ke Setkab. IDN Times. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/aldzah-fatimah-aditya/amnesty-international-serahkan-5000-surat-pesan-perubahan-ke-setkab>
- Aji, M (2022). Begini kronologi pelanggaran HAM berat kasus Paniai versi dakwaan Kejaksaan. <https://www.tempo.co/hukum/begini-kronologi-pelanggaran-ham-berat-kasus-paniai-versi-dakwaan-kejakung-286498>

- Akbar, M. C. R. (2022). Upaya Amnesty International dalam menyelesaikan kasus pembunuhan di luar hukum di Papua [Artikel ilmiah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/357535892>
- Andriansyah, A. (2022). *Amnesty International: 95 warga sipil di Papua jadi korban pembunuhan di luar hukum*. VOA Indonesia. <https://voaindonesia.com/a/amnesty-international-95-warga-sipil-di-papua-jadi-korban-pembunuhan-di-luar-hukum-/6494380.html>
- Azzahra, N., & Yaputra, H. (2024). *Komite HAM PBB soroti isu pembunuhan di luar hukum di Papua*. Tempo.co. <https://www.tempo.co/internasional/komite-ham-pbb-soroti-isu-pembunuhan-di-luar-hukum-di-papua-72765>
- Blinken, A. J. (2023). 2022 country reports on human rights practices. Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. U.S. Department of State. <https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/>
- B Pongkapadang, O. H. (2024). Ratifikasi Statuta International Criminal Court Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Perlukah? *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 9(1), 12–25. <https://doi.org/10.32505/legalite.v9i1.8129>
- BBC News Indonesia. (2022). Kekerasan di Papua: Pegiat benarkan akses bantuan 'dibatasi aparat', penyangkalan Indonesia 'harus dibuktikan lewat penyelidikan independen'. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60602826>
- BBC News Indonesia. (2022). Sidang putusan Paniai: Terdakwa kasus Paniai Berdarah divonis bebas, Komnas HAM desak Jaksa Agung ajukan kasasi. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjq7zx022y2o>

CNN Indonesia. (2022). Jejak kasus Paniai berdarah 2014 hingga disidangkan hari ini.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220921130532-12-850711/jejak-kasus-paniai-berdarah-2014-hingga-disidangkan-hari-ini>

Dewi, K. F. D., Sumerta, G., & Hidayat, E. (2022). Potensi Konflik Antara Pemerintah Provinsi Aceh Dan Pemerintah Pusat Republik Indonesia Terhadap Implementasi Memorandum Of Understanding Helsinki Dalam Perspektif Amnesti Internasional. *Jurnal Education and Development*, 10(1), 1–7.

Da, Ady Tea. (2022). 5 catatan koalisi atas vonis bebas kasus Paniai.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/5-catatan-koalisi-atas-vonis-bebas-kasus-paniai-lt63969f590584a/>

Donnelly, & Jack. (2012). *Universal Human Rights in Theory and Practice*.

Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia. (n.d.). Pernyataan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia mengenai situasi di Papua. Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia.

https://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/10457/statement-eu-delegation-indonesia-on-the-situation-in-papua_en

Elok, B., & Setiyono, J. (2023). Extrajudicial Killing VS Due Process of Law (Comparative Study in the Philippines and Indonesia). *International Journal of Social Science and Human Research*, 06(06). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i6-05>

European External Action Service. (n.d.). Human rights and democracy reports. Delegation of the European Union to Indonesia.

https://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/10375/human-rights-and-democracy-reports_en

- Fatah, A., & Ismawira Sinambela, S. (2023). Upaya Amnesty Internasional Dalam Kasus Pelanggaran HAM Terhadap Masyarakat Sipil Pada Konflik Di Ukraina Timur
Amnesty International's Efforts in Cases of Human Rights Violations against Civil Society in the Conflict in Eastern Ukraine. In *JoGP (Journal of Global Perspective)* (Vol. 1, Issue 2). <https://kti.potensi-utama.org/index.php/JoGP/index>
- Gandhawangi, S. (2021). Riset-riset 40 tahun LIPI di Tanah Papua didokumentasikan oleh. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/05/03/riset-riset-40-tahun-lipi-di-tanah-papua-didokumentasikan>
- Ginting, X. Z. (2022). Kronologi lengkap pelanggaran HAM berat Paniai Papua: Tewaskan 4 orang, 10 luka. Detik.com. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6304230/kronologi-lengkap-pelanggaran-ham-berat-paniai-papua-tewaskan-4-orang-10-luka>
- Indonesia at Melbourne. (2019). What we talk about when we talk about Papua. Indonesia at Melbourne. <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/what-we-talk-about-when-we-talk-about-papua/>
- Kajian, J., Dan, H., Kewarganegaraan, P., Putri Endita, S., Dwi Bramantio, A., Sandani, M., Madius, Z. A., & Ramadhani, S. (2024). *Civilia : Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia*. <http://jurnal.anfa.co.id>
- Kelen, Theo. (2022). LBH Papua minta polisi yang menembakkan peluru karet dihukum. <https://jubi.id/tanah-papua/2022/lbh-papua-minta-polisi-yang-menembakkan-peluru-karet-dihukum/>

Keck, M. E. ., & Sikkink, Kathryn. (1998). *Activists beyond borders : advocacy networks in international politics*. Cornell University Press.

Kantor Komisararis Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. (n.d.). Indonesia.

<https://www.ohchr.org/en/countries/indonesia>

Kementerian Luar Negeri Malaysia. (n.d.). Home.

<https://www.kln.gov.my/web/guest/home>

Martins, A. O., Fretes, C. H. J. de, & Seba, R. O. C. (2023). Perspektif Amnesty Internasional Terhadap Pelanggaran Ham Etnis Uighur Di Tiongkok Tahun 2016-2021. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2).

Mashabi, S., & Rastika, I. (2020). Amnesty: Selama 2010–2018, 95 orang di Papua jadi korban pembunuhan di luar proses hukum. Kompas.com.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/05/20403811/amnesty-selama-2010-2018-95-orang-di-papua-jadi-korban-pembunuhan-di-luar>

Nabiyyin, M. H., & Sinambela, S. I. (2023). Peran Amnesty Internasional Pada Pembatasan Kebebasan Berekspresi Human Rights Defender di Indonesia: Studi Kasus Veronica Koman. *Papua Journal of Diplomacy and Internasional Relations*, 3(1), 1–18.

Nugroho, N. P. (2024). Amnesty International Indonesia desak pemerintah akhiri pelanggaran HAM di Papua. Tempo.co. <https://www.tempo.co/politik/amnesty-international-indonesia-desak-pemerintah-akhiri-pelanggaran-ham-di-papua-44420>

Office of the High Commissioner for Human Rights. (n.d.). Special Rapporteur on the rights of Indigenous Peoples. <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-indigenous-peoples>

Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2020). Session Details:

Human Rights Committee - 129th Session. United Nations.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2703&Lang=en

Oegrosoeno, A. H. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005

tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR

(Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). *Indonesian Journal of*

International Law, 4(1). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.1.136>

Pemerintah Australia. (n.d.). Menteri Luar Negeri Australia.

<https://www.foreignminister.gov.au/>

Sari, H. P. (2020). Amnesty: Selama 2010-2018, 95 orang di Papua jadi korban

pembunuhan di luar hukum. Kompas.com.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/05/20403811/amnesty-selama-2010-2018-95-orang-di-papua-jadi-korban-pembunuhan-di-luar>

Serang Raya, U. (n.d.). *Hak Asasi Manusia Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia*

Oleh ; Sukendar Dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politi.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif.*

Thea, A. (2022). 4 sebab masyarakat sipil Papua kerap menjadi korban kekerasan

bersenjata. Hukumonline. [https://www.hukumonline.com/berita/a/4-sebab-](https://www.hukumonline.com/berita/a/4-sebab-masyarakat-sipil-papua-kerap-menjadi-korban-kekerasan-bersenjata-lt630ee2b4eb173/)

[masyarakat-sipil-papua-kerap-menjadi-korban-kekerasan-bersenjata-](https://www.hukumonline.com/berita/a/4-sebab-masyarakat-sipil-papua-kerap-menjadi-korban-kekerasan-bersenjata-lt630ee2b4eb173/)

[lt630ee2b4eb173/](https://www.hukumonline.com/berita/a/4-sebab-masyarakat-sipil-papua-kerap-menjadi-korban-kekerasan-bersenjata-lt630ee2b4eb173/)

- Thea, A. (2022). Amnesty International: Usut tuntas kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap 4 warga Mimika. Hukumonline.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/amnesty-international--usut-tuntas-kasus-pembunuhan-dan-mutilasi-terhadap-4-warga-mimika-lt630e030b8d745/>
- Wahyuni, W. (2022). Kasus penembakan di Papua dan ratifikasi HAM internasional. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-penembakan-di-papua-dan-ratifikasi-ham-internasional-lt6223180795b19?page=all>
- Vania Stella. (2021). Analisis Terhadap Program Transmigrasi Serta Pengembangan Wilayah Di Unit Permukiman Transmigrasi Geumpang II SP 3 Provinsi Aceh. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2, 113–123.
- VOA Indonesia. (2024). Akui prajurit TNI siksa warga lokal Papua, Pangdam Cenderawasih minta maaf. <https://www.voaindonesia.com/a/akui-prajurit-tni-siksa-warga-lokal-papua-pangdam-cenderawasih-minta-maaf/7541646.html>
- YLBHI. (2022). Putusan bebas kasus pelanggaran HAM berat Paniai. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/putusan-bebas-kasus-pelanggaran-ham-berat-paniai/>